



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Juli 2023

Halaman: 5

#### ► PELANGGARAN PERDA

## Dua Jukir Nakal Didenda Rp500.000

UMBULHARJO—Pengadilan Negeri (PN) Jogja memberikan pidana denda kepada dua juru parkir (jukir) yang *nuthuk* tarif parkir atau memungut tarif parkir di atas ketentuan. Keduanya yakni EA dan AP harus membayar Rp500.000 per orang atas aksi *nuthuk* tersebut.

Kapokja Penindakan Kota Jogja, AKP Archye Nevadha menjelaskan keduanya dibawa ke PN Jogja untuk menjalani sidang tindak pidana ringan yang berlangsung pada Rabu (5/7).

Majelis hakim memutuskan keduanya bersalah lantaran melanggar Perda No. 2/2019 tentang Perparkiran Jo Perda No. 1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. "Keduanya menyelenggarakan parkir tanpa izin dan memungut tarif parkir melebihi ketentuan," kata Archye.

Dalam putusan No: 65/Pid.C/2023/PN.Yyk, terdakwa EA dihukum pidana denda Rp500.000 karena memungut tarif parkir mobil Rp10.000 di Jalan Pasar Kembang tepatnya sebelah barat Loko Kafe, Kota Jogja.

Sementara lewat putusan No:66/Pid.C/2023/PN.Yyk, terdakwa AP juga didenda Rp500.000 karena memungut tarif parkir mobil Rp25.000 di Jalan Pasar Kembang tepatnya didekat simpang tiga Pasar Kembang. "Kedua terdakwa sudah dihadapkan di kantor Kejaksaan Negeri Jogja untuk melaksanakan putusan dengan melakukan pembayaran denda sesuai hasil putusan sidang," kata Archye.

Anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan denda untuk jukir yang *nuthuk* tarif parkir harus dikenakan maksimal.

Hal ini perlu untuk memberikan efek jera bagi juru parkir. Pasalnya, jika vonis denda yang dijatuhkan tergolong ringan, maka jukir yang melanggar berpotensi mengulangi perbuatannya.

"Razia rutin perlu dilakukan, baik oleh aparat kepolisian, Dinas Perhubungan maupun Satpol PP Kota Jogja," katanya.

Untuk sasaran tidak hanya di Jalan Pasar Kembang saja, tetapi di lokasi lainnya. Hal ini agar tidak ada kesan tebang pilih dalam penindakan. Soal papan informasi tarif parkir sangat perlu dipasang di lokasi penyelenggaraan parkir baik yang dikelola Pemkot Jogja maupun pihak swasta.

"Hal ini sebagai salah satu cara mengantisipasi pelanggaran tarif parkir yang masih terjadi," kata Kamba. (Yosef Leon Pinsker)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 17 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005